



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036
ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: 421 /0010 /Dispendik/2024

TENTANG
PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst
Memperhatikan : Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini
1. Nama : Nurlis Susianti,S.Pd
2. Tempat,Tgl Lahir : Bintunan, 09 Juli 1987
3. Pendidikan : S1
4. Jabatan : Guru Kelas
5. Tempat Tugas : SDN 148 Bengkulu Utara

KEDUA : Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);

KEEMPAT : Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Surat Keputusan Pengukuhan ini diterbitkan berdasarkan Usulan dari Kepala Sekolah dengan Surat Nomor:800/03/SDN 164/BU/2024 Tanggal 08 Januari 2024. Prihal Usulan Kebutuhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (GTT).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 10 Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara,


Drs. FAHRUDIN
NIP.19641118 199203 1 004

Tembusan :

1. Korwil Masing-Masing Wilayah
2. Kepala Sekolah yang Bersangkutan
3. Yang Bersangkutan